



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7861-7868

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)

Raihana^{1✉}, Mangaratua Samosir², Bambang³, Fhauzan Remon⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: raihana.nasution@umri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Hak cipta adalah elemen kunci dalam perlindungan karya intelektual dan kreatif. Salah satu aspek yang tak terpisahkan dari hak cipta adalah pemberian royalti kepada pencipta karya. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan royalti dalam hak cipta, dengan fokus khusus pada ciptaan lagu. Penelitian ini menjelaskan peran penting royalti dalam mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri musik. Dalam konteks ini, kami menganalisis berbagai aspek, termasuk mekanisme perhitungan royalti, distribusi royalti kepada pencipta, pengaruhnya terhadap artis, dan dampaknya pada industri musik secara keseluruhan. Studi ini juga menggambarkan kerumitan dalam menentukan besaran royalti yang adil, mengingat perkembangan teknologi dan perubahan dalam model bisnis musik digital. Hal ini membuka pintu bagi diskusi mengenai perlunya pembaruan regulasi hak cipta dan pembagian royalti yang lebih adil kepada pencipta. Kami mengeksplorasi pandangan beragam dari para pemangku kepentingan, termasuk pencipta lagu, artis, perusahaan rekaman, platform streaming musik, dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam mengelola hak cipta dan distribusi royalti dalam era digital, di mana pendapatan fisik dari penjualan album telah berkurang dan pendapatan dari streaming digital menjadi semakin dominan. Selain itu, studi ini juga membahas isu-isu seperti pembajakan musik, perlindungan hak cipta internasional, dan peran pihak ketiga dalam pengumpulan dan distribusi royalti.

Kata Kunci: *Royalti, Ciptaan Lagi, Hak Cipta.*

Abstract

Copyright is a key element in the protection of intellectual and creative works. One inseparable aspect of copyright is the provision of royalties to the creator of the work. This journal aims to examine the existence of royalties in copyright, with a special focus on song creation. This research explains the important role of royalties in encouraging creativity and innovation in the music industry. In this context, we analyze various aspects, including the royalty calculation mechanism, the distribution of royalties to creators, the impact on artists, and the impact on the music industry as a whole. This study also illustrates the complexity of determining fair royalty rates, given technological developments and changes in digital music business models. This opens the door to discussions regarding the need to update copyright regulations and a fairer distribution of royalties to creators. We explore the diverse views of stakeholders, including songwriters, artists, record companies, music streaming platforms and consumers. This research uses a normative juridical method. The results of this research highlight the complexity of managing copyright and royalty distribution in the digital era, where physical revenues from album sales have diminished and revenues from digital streaming have become increasingly dominant. In addition, this study also discusses issues such as music piracy, international copyright protection, and the role of third parties in the collection and distribution of royalties..

Keywords: *Royalties, Creation Again, Copyright.*

PENDAHULUAN

Hak cipta adalah aspek penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya mereka. Dalam konteks hak cipta, pembayaran royalti kepada pencipta karya, terutama dalam penciptaan lagu, telah menjadi topik perdebatan yang semakin intens dan relevan. Menyusun definisi yang komprehensif untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pekerjaan yang rumit. Walaupun HKI bisa diartikan sebagai terjemahan dari Intellectual Property Rights (Hak Kekayaan Intelektual), esensinya mencakup berbagai konsep hukum yang melibatkan perlindungan terhadap karya intelektual yang berasal dari kemampuan cipta, rasa, dan karsa manusia. HKI mencakup berbagai jenis aset immaterial seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lainnya yang digunakan untuk melindungi kreativitas dan inovasi manusia. Definisi yang komprehensif tentang HKI harus memperhitungkan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis hak cipta, paten, merek dagang, serta cara pengaturan dan pengelolaannya. Selain itu, definisi tersebut harus mempertimbangkan beragam peraturan, perjanjian internasional, perubahan teknologi, dan tantangan baru yang berkaitan dengan HKI dalam era digital (ATHIATUL HAQQI, 2018). Keberadaan royalti dalam hak cipta memiliki dampak yang signifikan pada pencipta, artis, perusahaan rekaman, dan industri musik secara keseluruhan.

Pertama, penting untuk mencatat bahwa industri musik telah mengalami perubahan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara karya musik diakses, didistribusikan, dan dikonsumsi. Model bisnis yang ada di industri musik telah terpengaruh oleh penurunan pendapatan dari penjualan fisik seperti CD dan peningkatan pendapatan dari layanan streaming musik. Di tengah perubahan ini, keberadaan royalti sebagai sumber penghasilan utama bagi pencipta lagu menjadi semakin penting. Hampir seluruh kalangan di dunia ini dari anak-anak hingga dewasa yang senang mendengarkan musik atau lagu (Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa & I Gede Agus Kurniawan, 2020).

Kedua, aspek yuridis dalam hak cipta berkaitan erat dengan regulasi dan perlindungan hukum yang mencakup royalti. Kesenjangan dan ambiguitas dalam hukum hak cipta dapat berdampak signifikan pada hak dan kepentingan pencipta lagu. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai royalti dalam hak cipta menjadi sangat relevan dalam mengidentifikasi potensi isu hukum yang perlu diatasi.

Ketiga, pemberian royalti dalam hak cipta melibatkan perhitungan dan distribusi yang rumit. Perhitungan yang adil dan distribusi yang tepat adalah penting untuk memastikan bahwa pencipta lagu menerima kompensasi yang layak atas karya mereka. Ketidakjelasan atau ketidaktransparan dalam proses perhitungan dan distribusi royalti dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pencipta dan berdampak pada dinamika di industri musik.

Selain itu, perkembangan teknologi blockchain dan kontrak pintar (smart contracts) telah memunculkan peluang dan tantangan baru dalam pengelolaan royalti. Menerjemahkan konsep ini ke dalam kerangka hukum yang ada juga merupakan isu yang perlu dieksplorasi, karena dapat memengaruhi bagaimana royalti dikelola dan didistribusikan di masa mendatang.

Dalam konteks ini, kajian yuridis yang mendalam tentang keberadaan royalti dalam hak cipta, terutama dalam penciptaan lagu, sangat penting. Studi semacam ini dapat memberikan wawasan tentang kerangka regulasi yang ada, memperjelas isu hukum yang mungkin muncul, dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam sistem perhitungan dan distribusi royalti. Dengan memahami aspek-aspek yuridis ini, kita dapat memastikan bahwa hak dan kepentingan pencipta dan pemilik hak cipta terlindungi dengan baik dalam era digital yang terus berkembang ini, sambil juga menjawab tantangan baru yang dibawa oleh teknologi mutakhir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Cipta Musik Di Indonesia

Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta setelah mereka membuat sebuah karya yang mematuhi ketentuan yang ada dalam hukum. Hak cipta adalah singkatan dari hak pencipta, dan istilah "hak cipta" pertama kali muncul dalam Kongres Kebudayaan yang diadakan di Bandung pada tahun 1952. Istilah ini digunakan sebagai pengganti istilah "Auterswet," yang dianggap tidak memberikan pedoman yang cukup untuk mengatur hak pencipta secara adil terkait dengan pengendalian penyebaran karya cipta mereka. Hak cipta digunakan untuk melindungi karya seseorang, seperti lagu dan musik (Kezia Regina Widyaningtyas, 2021). Pengaturan hak cipta musik di Indonesia adalah bagian penting dari kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kreatif para pencipta, komposer, penulis lirik, dan pemilik hak cipta lainnya di industri musik. Fondasi utamanya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta di berbagai sektor, termasuk musik. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hak cipta, termasuk pengakuan hak, durasi perlindungan, tindakan hukum, serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan. Hak cipta musik meliputi berbagai karya, seperti lagu, komposisi musik, lirik, aransemen, dan rekaman audio. Penting untuk dicatat bahwa hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta

ketika karya musik tersebut diciptakan, tanpa perlu pendaftaran. Meskipun pendaftaran hak cipta tidak wajib, hal ini dapat membantu dalam memperkuat bukti kepemilikan dan dapat digunakan dalam tindakan hukum jika diperlukan. Selain pengaturan dasar dalam undang-undang, pengelolaan hak cipta di Indonesia juga melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Dewan Hak Cipta Indonesia berperan dalam pengawasan dan pengelolaan royalti. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karyanya. Ini mencakup hak untuk menerima royalti atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain. Perusahaan rekaman dan distributor musik juga memiliki peran penting dalam membayar royalti kepada pencipta dan artis sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam pemberian izin penggunaan, terdapat tanggung jawab hukum untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) hingga ayat (5). Penggunaan lisensi sebagai sarana untuk memanfaatkan karya cipta juga membawa kewajiban untuk memberikan royalti kepada pencipta sebagai aspek perlindungan hak ekonomi (Dwi Adittyta Rahmad & Hernawan Hadi, 2022).

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat (Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021). Seiring dengan kemajuan teknologi digital, perlindungan hak cipta juga menghadapi tantangan baru. Undang-undang hak cipta juga mencakup perlindungan terhadap teknologi digital, yang mencakup tindakan anti-pembajakan dan anti-peretasan untuk melindungi karya musik dari penyalinan ilegal dan distribusi di lingkungan digital yang rentan terhadap pembajakan. Kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam pengaturan hak cipta di Indonesia. Negara ini adalah anggota berbagai organisasi internasional yang mengatur hak cipta, seperti World Intellectual Property Organization (WIPO). Ini memungkinkan kerja sama dan harmonisasi dengan standar internasional dalam perlindungan hak cipta. Dengan semakin dominannya distribusi musik digital dan perkembangan teknologi seperti blockchain, pengaturan hak cipta musik di Indonesia juga harus beradaptasi dengan perubahan ini. Ini mencakup pembaruan regulasi dan kerja sama yang erat dengan semua pemangku kepentingan di industri musik untuk menciptakan ekosistem yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi bagi pencipta dan pemilik hak cipta di Indonesia.

2. Keadaan Hak Cipta Di Indonesia Saat Ini

Industri musik digital tumbuh dengan cepat di Indonesia. Tetapi, pertumbuhan ini juga telah menyebabkan peningkatan pelanggaran hak cipta dalam industri musik. Oleh karena itu, meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi

suatu kebutuhan yang mendesak (Gde Arya Surya Dharma & Kadek Julia Mahadewi, 2023). Pada dasarnya, pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan karya cipta, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya (Edward James Sinaga, 2020). Keberadaan royalti dalam hak cipta musik di Indonesia merupakan aspek penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan pembangunan industri musik di negara ini. Dasar hukum yang mengatur hak cipta musik di Indonesia adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang komprehensif dan kuat untuk melindungi hak cipta, termasuk karya-karya musik, baik yang berupa lagu, komposisi musik, lirik, aransemen, maupun rekaman audio.

Pentingnya dasar hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pencipta dan pemilik hak cipta musik. Melalui undang-undang ini, hak eksklusif diberikan kepada pencipta, yang meliputi hak untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya mereka. Hal ini juga mencakup hak untuk menerima royalti sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan komersial karya musik mereka oleh pihak ketiga, seperti perusahaan rekaman, penyiaran radio dan televisi, penyedia layanan streaming musik, serta pihak lain yang memanfaatkan karya tersebut.

Pentingnya royalti sebagai bentuk penghargaan finansial kepada pencipta dan pemilik hak cipta tidak dapat dilebihkan. Royalti adalah sumber utama pendapatan bagi para pencipta dan artis di industri musik. Dengan menerima royalti, mereka diberi insentif untuk terus menciptakan karya berkualitas, yang pada gilirannya memajukan industri musik secara keseluruhan.

Dewan Hak Cipta Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi hak cipta di dalam negeri dan pengelolaan royalti. Mereka berfungsi dalam memastikan bahwa kewajiban perusahaan rekaman dan pihak-pihak lain untuk membayar royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dijalankan dengan benar. Selain itu, dewan ini juga bertugas dalam mengawasi lisensi hak cipta dan menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul dalam hal hak cipta musik.

Terlebih lagi, kerja sama internasional dalam hal hak cipta merupakan elemen penting dalam melindungi hak cipta musik di Indonesia. Sebagai anggota berbagai organisasi internasional, seperti World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia berpartisipasi dalam kerjasama internasional yang memungkinkan perlindungan hak cipta yang lebih efektif di tingkat global. Dalam praktiknya, masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak cipta khususnya dalam hal ini adalah hak cipta musik. Pelanggaran terhadap hak moral pemilik atau pemegang hak cipta musik adalah jenis pelanggaran yang melibatkan pencemaran citra intelektual sang pencipta, terutama ketika karya cipta mereka

dimodifikasi tanpa izin. Contohnya, pelanggaran terjadi saat seorang musisi menciptakan versi baru dari sebuah lagu tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta aslinya. Hal ini melanggar prinsip bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak untuk mengubah, mengganti, atau memodifikasi karyanya (Dede Yuda Wahyu Nurhuda et al., 2022).

Dalam keseluruhan konteks ini, pengaturan hak cipta musik di Indonesia sangat penting untuk mempromosikan perkembangan industri musik di negara ini, melindungi hak pencipta, dan memastikan bahwa kompensasi yang adil diberikan kepada mereka melalui royalti. Selain itu, perubahan dalam teknologi distribusi musik dan hak cipta digital yang terus berkembang menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta akan terus berubah dan berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, pembaruan dan adaptasi regulasi hukum menjadi penting dalam menjawab perubahan industri musik yang cepat..

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa analisis yuridis mengenai keberadaan royalti dalam hak cipta, khususnya dalam konteks penciptaan lagu, memiliki implikasi yang signifikan dalam memahami, mengelola, dan memperbarui sistem hak cipta. Dalam rangkaian latar belakang masalah yang telah disampaikan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil. Pertama, peran vital royalti dalam industri musik menjadi semakin penting dalam era digital. Royalti berfungsi sebagai insentif utama dalam menjaga motivasi pencipta dan artis untuk terus menciptakan karya musik berkualitas, terutama di tengah pergeseran pendapatan dari penjualan fisik ke pendapatan dari streaming musik dan penggunaan digital lainnya. Kedua, proses perhitungan dan distribusi royalti dalam industri musik seringkali rumit dan kurang transparan. Ketidakjelasan dalam sistem ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pencipta dan artis. Meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perhitungan dan distribusi royalti menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri musik. Ketiga, teknologi blockchain dan kontrak pintar membawa peluang baru dalam pengelolaan royalti. Namun, implementasi teknologi ini juga memunculkan isu-isu hukum yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan hukum hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi ini untuk menjaga integritas sistem royalti. Terakhir, analisis yuridis yang cermat tentang royalti dalam hak cipta adalah langkah penting dalam melindungi hak dan kepentingan pencipta. Ini melibatkan identifikasi isu-isu hukum yang memerlukan perbaikan, pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan di industri musik. Dengan demikian, menjaga sistem royalti yang adil dan

berkelanjutan adalah esensial dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan industri musik di era digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- ATHIATUL HAQQI. (2018). HAK CIPTA PADA PENYEBARAN INFORMASI DI INDONESIA. *Baitul „Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 1(1).
- Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Marisa Puspita, & Utang Rosidin. (2022). RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 4(1).
- Dwi Adittyta Rahmad, & Hernawan Hadi. (2022). PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN DALAM BENTUK MODIFIKASI APLIKASI SPOTIFY. *Privat Law*, 10(2).
- Edward James Sinaga. (2020). PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK. *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*, 14(3).
- Gde Arya Surya Dharma, & Kadek Julia Mahadewi. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Kezia Regina Widyaningtyas, T. H. Z. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Khwarizmi Maulana Simatupang. (2021). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH DIGITAL. *JIKH*, 15(1).
- Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa, & I Gede Agus Kurniawan. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LAGU YANG LAGUNYA DIUBAH TANPA IJIN. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(11).
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.